



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Mentok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id,
Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/ II /SD/DPMNAKERTRANS/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 19 PARITTIGA
DESA TELUKLIMAU KECAMATAN PARITTIGA
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 19 Parittiga Desa Teluklimau Kecamatan Parittiga Nomor : 800/067/SDN19Prt/06/2023 Tanggal 24 Juni 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor : 400.3.5/1392/DISDIKPORA/2023 Tanggal 16 November 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 19 Parittiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 19 Parittiga Desa Teluklimau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

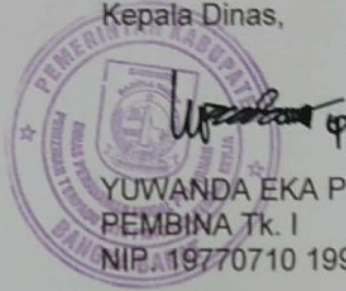
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 19 Parittiga Desa Teluklimau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 19 Parittiga
- Alamat : Jln. Pala Desa Teluklimau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat
- Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
- KETIGA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah dasar yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang – undangan;
 2. Sekolah dasar yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Sekolah dasar yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Sekolah dasar yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
 5. Izin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat tetap berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, struktur dan status sekolah, sehingga sekolah yang dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mentok
pada tanggal : 22 November 2023

Kepala Dinas,



YUWANDA EKA PUTERA, SKM, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19770710 199603 1 001